



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Madiun;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Pemimpin BLUD adalah Direktur yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD.
9. Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan/atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
12. Hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah.
13. Hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Sintem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SIRUP adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan.
19. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah aplikasi E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia.
20. Penyedia barang dan/atau jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
21. E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari barbagai Penyedia Barang dan/atau jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD.
22. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.
23. E-Marketplace pengadaan Barang dan/atau jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa pemerintah.

24. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD di Kabupaten Madiun yang meliputi RSUD dan Puskesmas.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah dengan proses pengadaan yang sederhana, cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD; dan
- b. pengadaan barang dan/atau jasa supaya dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntable, dengan penerapan praktek bisnis yang sehat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. sumberdana Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- c. fleksibilitas;
- d. jenis Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- e. jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- f. pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- g. pengawasan Internal.

BAB IV  
PRINSIP PENGADAAN BARANG / JASA  
Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menerapkan prinsip:

- a. efektif, berarti pengadaan barang dan/atau jasa BLUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, dan menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, berarti pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang dan/atau jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang berminat; dan
- e. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

BAB V  
ANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  
Pasal 6

Anggaran Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah bersumber dari:

- a. jasa Layanan BLUD;
- b. hibah Tidak Terikat;
- c. hasil Kerjasama dengan pihak lain;



- d. APBD dan/atau lain-lain pendapatan BLUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola BLUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD, meliputi:
1. jasa giro;
  2. pendapatan bunga;
  3. keuntungan/selisih nilai tukar;
  4. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD;
  5. investasi; dan
  6. pengembangan usaha.

BAB VI  
FLEKSIBILITAS  
Pasal 7

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan jenis barang dan/atau jasa.

Pasal 8

Prinsip efektif dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, antara lain :

- a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau;

- c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

## BAB VII

### JENIS PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

#### Pasal 9

Pengadaan barang dan/atau jasa meliputi:

- a. barang (*goods*);
- b. pekerjaan konstruksi (*works/construction*); dan
- c. jasa konsultasi;
- d. jasa lainnya.

## BAB VIII

### JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA

#### Pasal 10

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa BLUD terdiri atas:
  - a. pengadaan barang dan/atau jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
  - b. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
  - c. pengadaan barang dan/atau jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender;
  - d. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi.

- (2) BLUD dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa tanpa mendasarkan jenjang nilai Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. pengadaan melalui E-Purchasing barang dan/atau jasa yang terdapat pada E-Catalogue LKPP yang sesuai dengan kebutuhan BLUD;
  - b. pembelian dalam market place / online shop yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan /atau
  - c. penyedia barang /jasa tunggal.

## BAB IX

### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG

#### DAN/ATAU JASA

##### Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan :

- a. Peraturan pemimpin BLUD untuk RSUD; dan
- b. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan untuk Puskesmas;

##### Pasal 12

- (1) BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang dan jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
- (2) BLUD menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

## BAB X

### PENGAWASAN INTERNAL

##### Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa di lingkungan BLUD

- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemimpin BLUD dapat membentuk satuan pengawas internal untuk membantu pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ;
  - a. Keputusan pemimpin BLUD untuk RSUD; dan
  - b. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan untuk Puskesmas.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
- (2) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber anggarannya bersumber dari hibah tidak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

